



**P U T U S A N**

Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA Mtr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di MATARAM. Sebagai Pemohon.

**m e l a w a n**

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Koperasi, Gang Memet, Lingkungan Pelembak, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 05 Nopember 2014, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Mtr., tanggal 18 Nopember 2014, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 1976, di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
2. Bahwa, pada saat perkawinan berlangsung, pemohon berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedang termohon berstatus gadis dalam usia 17 tahun, perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 0456Pdt.G/2014/PA Mtr.



kandung termohon yang bernama H. Ancah, disaksikan oleh H. Husni dan H. Ahmad, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.

3. Bahwa, antara pemohon dengan termohon tidak ada larangan kawin, baik menurut hukum syar'i maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah pemohon di Lingkungan Gomong Barat, RT.005 RW.239, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram selama  $\pm$  20 tahun.
5. Bahwa, pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dan damai, telah dikaruniai 8 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. ANAK 1, umur 37 tahun.
  - b. ANAK 2, umur 35 tahun.
  - c. ANAK 3, umur 33 tahun.
  - d. ANAK 4, umur 30 tahun.
  - e. ANAK 5, umur 28 tahun.
  - f. ANAK 6, umur 26 tahun.
  - g. ANAK 7, umur 23 tahun.
  - h. ANAK 8, 17 tahun.
6. Bahwa, sejak tahun 1995, kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan kurang harmonis, karena
  - a. Termohon sering kembali kerumah orang tuanya dan tinggal disana sehari-hari tanpa seizin pemohon.
  - b. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga.
7. Bahwa, akibat dari seringnya terjadi perselisihan tersebut, maka pada tahun 1996, pemohon menceraikan termohon secara agama, sejak itu pula termohon pergi meninggalkan pemohon dan kembali kerumah



orang tuanya, sejak itu pula antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin

8. Bahwa, akibat dari hal tersebut, maka tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang diliputi suasana sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit untuk dicapai, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini,
9. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pemohon memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan pelaksanaan perkawinan pemohon dengan termohon untuk dicata dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa, pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara pemohon dengan termohon
3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram..
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan pelaksanaan perkawinan pemohon dengan termohon untuk dicata dalam daftar yang disediakan untuk itu..
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 0456Pdt.G/2014/PA Mtr.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon telah datang menghadiri dipersidangan, majelis hakim telah memerintahkan kepada pemohon dengan termohon agar memilih mediator, dan telah dimediasi dengan mediator Drs. Faisal, M.H., namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, majelis hakim telah menyarankan kepada pemohon dan termohon untuk kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa, pemeriksaan perkara pemohon dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, dengan perbaikan seperlunya.

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan menerima semua dalil dan alasan yang dikemukakan oleh pemohon di dalam surat permohonannya.

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. PEMOHON, Nomor : 5202010107680508, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 21 Desember 2013, setelah diperiksa, ternyata benar, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1.
2. Asli Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon dengan termohon, tanggal 11 Oktober 2014, setelah diperiksa, ternyata benar, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2.
3. Bukti Saksi :



Saksi pertama pemohon, Harpa binti Saiyah, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Saksi adalah adik kandung pemohon.
- Saksi tidak hadir pada saat pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada tahun 1976.
- Sepengetahuan saksi, sesudah menikah keduanya pernah hidup rukun, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
- Sepengetahuan saksi, sekarang pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar, kemudian termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Sepengetahuan saksi, pemohon dengan termohon bertengkar karena termohon : sering pergi dan tinggal sehari-hari di rumah orang tuanya, meninggalkan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, sehingga pemohon menjatuhkan talak secara agama kepada termohon.
- Saksi pernah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, oleh karena pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi mengajukan saksi, maka pemohon dengan seizin majelis hakim telah mengangkat sumpah pelengkap yang intinya bahwa benar semua dalil permohonan pemohon serta keterangan dari saksi pemohon.

Bahwa selanjutnya pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 0456Pdt.G/2014/PA Mtr.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami istri dengan termohon, bahkan telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Drs. Faisal, M.H., namun semua upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kembali pemohon dengan termohon..

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan secara syariat Islam, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, sekarang ini berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000, karena pemohon dengan termohon sering bertengkar, mengakibatkan pemohon menjatuhkan talak secara syariat Islam kepada termohon, sejak itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2., serta satu orang saksi yang dilengkapi dengan sumpah supletoir..

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, oleh majelis hakim bukti P.1 tersebut dipandang sebagai bukti yang menunjukkan bahwa pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga apa yang dilakukan oleh pemohon dengan pengajuan permohonannya di Pengadilan Agama Mataram, sudah benar.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi nuku Nikah atas nama pemohon dengan termohon, oleh majelis hakim bukti P.2 tersebut dipandang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sebuah bukti otentik yang menunjukkan bahwa pemohon dengan termohon benar adalah suami istri yang sah, karenanya maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menceraikan termohon sudah benar.

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh pemohon, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata pula kedua alat bukti tersebut bersesuaian dengan permohonan pemohon, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu mendengar keterangan orang dekat pemohon sebagai saksi, dalam hal ini pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang temannya untuk menjadi saksi, ternyata saksi tersebut tidak terhalang untuk menjadi saksi, serta mengetahui dengan baik permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah dengan yakin menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, menikah di Mataram pada tahun 1976; pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak; bahwa sejak tahun 2000, pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal karena sering cekcok, disebabkan termohon sering pergi dan tinggal sehari-hari di rumah orang tuanya dan meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, menyebabkan pemohon menjatuhkan talak secara syariat Islam, kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon; ternyata keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dan tidak bertentangan dengan permohonan pemohon serta dibenarkan oleh pemohon, karenanya majelis hakim menyatakan dapat diterima.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 0456Pdt.G/2014/PA Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan saksi, maka pemohon mengangkat sumpah pelengkap yang intinya bahwa semua apa yang dijadikan dalil di dalam permohonan pemohon, serta keterangan saksi pemohon, adalah benar.

Menimbang bahwa berdasar kepada permohonan, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah permohonan pemohon berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan pemohon, keterangan pemohon yang mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan, bukti surat P.1 dan P.2., yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan pemohon, ditemukan fakta bahwa pemohon benar telah terikat perkawinan yang sah dengan termohon, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya keretakan rumah tangga antara pemohon dengan termohon, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena pemohon dengan termohon sering bertengkar, menyebabkan antara pemohon menjatuhkan talak secara syariat Islam kepada termohon, serta antara pemohon dengan termohon





sudah berpisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga sudah tidak seperti apa yang semestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal... RBG yang engatakan bahwa seorang saksi bukan saksi, maka dengan berdasar Pasal... RBG, maka pemohon telah mengangkat sumpah supletoir untuk memenuhi maksud dari Pasal ...RBG tersebut.

Menimbang bahwa mulai dari keterangan pemohon, bukti P.1. dan P.2., pengakuan termohon serta dari keterangan saksi yang diajukan pemohon, yang dikuatkan dengan sumpah supletoir, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Februari 1976 di Mataram.
- Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan hukum antara keduanya untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan puncaknya pada tahun 1996, pada saat pemohon menjatuhkan talak kepada termohon, karena perilaku termohon yang sudah tidak dapat ditolerir oleh pemohon, yakni tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa sejak tahun 2000, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, karena termohon pergi meninggalkan rumah yang selama itu dipergunakan sebagai rumah kediaman bersama.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 0456Pdt.G/2014/PA Mtr.



- Bahwa keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon pernah diusahakan untuk diperbaiki, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga saat ini sudah selama 14 tahun, maka permohonan pemohon telah sesuai pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan telah beralasan hukum, karenanya majelis hakim telah dapat menyatakan permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 118, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon di persidangan Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, adalah talak Satu Raj'i.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas UU RI No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan pemohon PEMOHON dengan termohon TERMOHONh yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 1976 di Lingkungan Gomong Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- Memberikan izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHONh di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1436 H., oleh majelis hakim Drs.H. Lahiya, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, H. Safruddin A. Gani, S.H. dan Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurul Khaerani, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon di luar hadirnya pihak termohon.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 0456Pdt.G/2014/PA Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Safruddin A. Gani, S.H.

ttd

Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Nurul Khaerani, S.H

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp.	30.000.00
- Proses	Rp.	60.000.00
- Panggilan	Rp.	195.000.00
- R e d a k s i	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan.

Panitera,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misnudin, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 0456Pdt.G/2014/PA Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)